

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data

1. Profil Lembaga

a. Sejarah *Baitul Maal wat Tamwil* Istiqomah Tulungagung

Cikal bakal Koperasi Muamalah Syari'ah (Komsyah) “Istiqomah” adalah BMT Istiqomah, yaitu sebuah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) sebagai Lembaga Ekonomi Rakyat (LER). BMT Istiqomah didirikan pada tanggal 3 Maret 2001 yang dibidani oleh 36 orang pendiri. Pada tanggal 4 Juni 2001 BMT Istiqomah diresmikan operasionalnya oleh Direktur Pinbuk Tulungagung dengan Sertifikat Binaan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) Tulungagung Nomor: 00101/52000/PINBUK/VI/2001.¹²²

Pada awal operasionalnya BMT Istiqomah hanya bermodalkan dana Rp. 15.000.000,00 yang dihimpun dari para anggota. Perlengkapan kantor pun masih sangat sederhana, yang kesemuanya merupakan hibah dan pinjaman dari para anggota juga. Demikian pula adanya tentang kantor, menyewa kepada salah satu anggota masyarakat dengan biaya sewa secara kekeluargaan. Selebihnya

¹²² Buku Profil *Baitul Maal wat Tamwil* Istiqomah Karangrejo Tulungagung, tidak diterbitkan, hal. 1

adalah semangat para pengurus dan karyawan untuk menghidupkan dan mengembangkan BMT dengan ‘imbalan’ yang tidak jelas entah sampai kapan.¹²³

Dalam waktu singkat ternyata sambutan masyarakat sangat luar biasa. Sehingga dirasa perlu untuk mengembangkan pelayanan dengan meningkatkan status badan hukum dari KSM menjadi Koperasi. Upaya ini dilakukan dengan konsultasi dan koordinasi secara intensif dengan Kantor Koperasi dan UKM Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Berkat dukungan seluruh anggota dan pihak Kantor Koperasi dan UKM maka terwujudlah keinginan untuk berbadan hukum Koperasi dengan diterbitkannya SK Nomor: 188.2/32/BH/424.75/2002 Tanggal 17 Mei 2002. Dengan terbitnya SK tersebut maka telah berdiri koperai baru yang bernama Koperasi Muamalah Syari’ah (Komsyah) Istiqomah Tulungagung. Dengan badan hukum Koperasi memungkinkan Komsyah Istiqomah untuk memperluas layanan dengan membuka unit-unit usaha baru, walaupun sampai hari ini yang dimiliki masih Unit Simpan Pinjam yang berupa BMT.¹²⁴

Setelah mengantongi badan hukum Koperasi, Komsyah Istiqomah menapaki babak baru dengan semakin meluasnya jangkauan wilayah pelayanan. Oleh karena itu pihak pengurus mengupayakan pendirian kantor cabang BMT. Maka pada bulan

¹²³ *Ibid.*, hal. 1

¹²⁴ Buku Profil *Baitul Maal wat Tamwil* Istiqomah..., hal. 2

Nopember 2002 berhasil didirikan kantor cabang yang berada di kawasan Bago Tulungagung. Kantor tersebut diresmikan pada tanggal 4 Nopember 2002 oleh Direktur Pelaksana Pinbuk Tulungagung.

Pembukaan Kantor Cabang BMT semakin mendongkrak volume usaha, yang secara otomatis meningkatkan volume kegiatan kantor. Kantor Pusat yang semula dirasa cukup kini sudah tidak lagi nyaman. Tidak nyaman oleh berjubelnya dokumen, berjubelnya karyawan, dan tentu saja berjubelnya anggota yang antri untuk dilayani. Maka muncullah gagasan untuk pembangunan kantor baru.¹²⁵

Gagasan ini kemudian diusung Pengurus ke dalam forum RAT tanggal 9 Mei 2003. Dalam RAT tersebut anggota menyetujui dan menyerahkan perencanaan pembangunan Kantor BMT dengan catatan tidak mengganggu kegiatan operasional. Catatan tersebut memang benar adanya. Artinya, kondisi keuangan memang tidak memungkinkan untuk pembangunan sebuah kantor yang representatif. Kebutuhan pembangunan kantor baru tidak didasarkan pada kemampuan, melainkan karena tuntutan keadaan.

Tahap pertama yang dilakukan Pengurus adalah pembebasan lahan seluas 315 m². Pembebasan lahan ini ternyata membawa dampak yang sangat positif untuk memaksimalkan partisipasi

¹²⁵ Buku Profil *Baitul Maal wat Tamwil Istiqomah...*, hal. 2

anggota pada tahap berikutnya. Kemudian sebuah pertemuan terbatas dicoba untuk dilakukan untuk memastikan greget anggota. Meskipun belum maksimal, tanggapan anggota cukup memberikan keberanian untuk melanjutkan proses pembangunan. Maka ritual peletakan batu pertama segera dilaksanakan, yaitu pada tanggal 5 Juli 2003 oleh KH. Muhsin Ghozali selaku Ketua Dewan Pengawas Komsyah Istiqomah.¹²⁶

Secara perlahan tapi pasti, proses pembangunan terus berjalan. Partisipasi anggotapun terus mengalir hingga tahap *finishing*, bahkan sampai pada acara puncak peresmian. Partisipasi anggota tersebut ada yang berupa dana, material, tenaga dan juga pikiran. Hanya saja semua bentuk partisipasi tidak lagi dalam konteks *sambatan*, melainkan sudah diperhitungkan oleh Pengurus sebagai penyertaan modal. Tepat dalam jangka waktu satu tahun, dan tanpa mengganggu keuangan BMT, sebuah kantor yang cukup representatif berhasil diwujudkan. Peresmian diselenggarakan pada tanggal 24 Juli 2004 oleh Bupati Tulungagung, Bapak Ir. Heru Tjahjono, MM.

Keberadaan kantor merupakan jantung bagi sebuah organisasi. Dari sanalah denyut nadi organisasi dipompakan. Namun demikian, sekalipun sudah tersedia kantor yang cukup representatif, masih sangat diperlukan adanya penataan dan

¹²⁶ Buku Profil *Baitul Maal wat Tamwil Istiqomah...*, hal. 2-3

penguatan pada sisi yang lain. Penataan sistem, peningkatan SDM dan etos kerja adalah ‘PR’ berikutnya yang harus segera mendapatkan perhatian.¹²⁷

b. Lokasi *Baitul Maal wat Tamwil Istiqomah*

Menentukan lokasi perusahaan merupakan hal yang sangat penting bagi terciptanya kesuksesan kegiatan operasional perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu *Baitul Maal wat Tamwil Istiqomah* memiliki 2 (dua) kantor unit, yaitu:

- 1) *Baitul Maal wat Tamwil Istiqomah* Unit I Karangrejo, bertempat di Jalan Dahlia No. 8 Desa/Kecamatan Karangrejo Tulungagung, telp. 0355-491114 (perempatan Karangrejo ke Utara 300 m).
- 2) *Baitul Maal wat Tamwil Istiqomah* Unit II Plosokandang, bertempat di Jalan Mayor Sujadi No. 12 Plosokandang, Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung (barat kampus STKIP Tulungagung).¹²⁸

c. Visi dan Misi *Baitul Maal wat Tamwil Istiqomah* Tulungagung

1) Visi

Visi adalah cara pandang atau obsesi terhadap sesuatu. Maka dalam pengertian ini visi yang dikembangkan oleh Komsyah Istiqomah adalah:

¹²⁷ Buku Profil *Baitul Maal wat Tamwil Istiqomah...*, hal. 3-4

¹²⁸ *Ibid.*, hal. 4

- a) Koperasi adalah sokoguru perekonomian nasional yang harus terus menerus dikembangkan.
- b) Koperasi diharapkan mampu menumbuhkan dan mengembangkan kegiatan ekonomi anggota dan masyarakat.
- c) Koperasi Syari'ah diharapkan mampu memberikan warna keagamaan dalam kegiatan ekonomi anggota dan masyarakat.

2) Misi

Misi adalah tujuan yang diemban dari aktivitas tertentu.

Dari pengertian ini misi yang diamanatkan kepada Komsyah Istiqomah adalah:

- a) Menjadikan Komsyah Istiqomah sebagai lembaga yang secara aktif mensosialisasikan arti penting Koperasi dalam kegiatan ekonomi anggota dan masyarakat.
- b) Menciptakan peluang ekonomi, baik melalui pengembangan sektor usaha perkoperasian, penyediaan permodalan, maupun pembinaan usaha anggota dan masyarakat.
- c) Berupaya mengimplementasikan konsep-konsep syari'ah dalam kegiatan ekonomi, baik dalam kaitannya dengan kegiatan dan usaha lembaga maupun kegiatan ekonomi dalam masyarakat.¹²⁹

¹²⁹ *Ibid.*, hal. 5

2. Kegiatan dan Usaha

a. Prinsip Operasional

Sampai saat ini unit usaha yang dimiliki Komsyah Istiqomah adalah unit simpan pinjam (USP) yang berupa BMT. Kegiatan BMT antara lain adalah simpan pinjam, tetapi berbeda secara prinsip dalam hal operasinya dengan USP konvensional. Kegiatan operasional BMT diatur dengan norma-norma hukum agama dalam hal ini adalah fiqh muamalah. Belum lagi pada kewajiban sosial yang diemban terkait dengan adanya Baitul Maal yang melekat padanya. Oleh karena itu USP konvensional tidak serupa dan tidak sama dengan BMT. Prinsip operasional yang dimaksud adalah sebagai berikut:¹³⁰

1) Tidak Menggunakan Sistem Bunga

Sebagaimana dimaklumi, bunga (*interest*) adalah merupakan unsur mutlak dalam sistem perbankan maupun USP konvensional. Bunga inilah yang hendak dihindari dalam praktek operasional BMT, karena penerapan sistem bunga menurut kaidah fiqh sudah masuk dalam kategori riba.

Mengenai masalah dan larangan riba terdapat dalam beberapa ayat Al-Qur'an, yaitu; QS. Al-Baqarah: 278-279, QS. Ali Imran: 130, QS. Ar-Ruum: 30, dan QS. An-Nisa': 29. Di

¹³⁰ Buku Profil *Baitul Maal wat Tamwil* Istiqomah..., hal. 6

samping ayat-ayat tersebut banyak hadits yang menjelaskan larangan riba.¹³¹

2) Prinsip Jual Beli

Yakni jual beli barang dan jasa sebagaimana lazimnya jual beli. Dalam hal ini BMT menjadi penjual (pemilik barang), dan anggota yang menjadi pembeli dengan tingkat keuntungan (*mark-up*) tertentu dan cara pembayaran yang disepakati bersama. Pengadaan barang yang dikehendaki oleh pembeli dilakukan oleh BMT.

3) Prinsip Bagi Hasil

Yaitu prinsip pembagian keuntungan terhadap sebuah usaha yang melibatkan kedua belah pihak, yakni BMT dan anggota, yang mana masing-masing pihak memberikan kontribusi. Kontribusi tersebut dapat berupa dana maupun manajemen. Pembagian hasil dilakukan menurut nisbah yang disepakati bersama.

4) Prinsip Non-Profit

Prinsip non-profit diberlakukan dalam pada pembiayaan yang digunakan untuk kepentingan sosial. Anggota yang mengambil pembiayaan ini hanya berkewajiban untuk mengembalikan pokoknya saja. Pembiayaan ini, dengan analisa tertentu, dapat juga diberikan kepada anggota yang memiliki

¹³¹ Buku Profil *Baitul Maal wat Tamwil Istiqomah...*, hal. 7

kegiatan usaha tetapi benar-benar tidak memungkinkan untuk memberikan keuntungan kepada BMT.

b. Baitul Maal

Secara harfiah Baitul Maal berarti rumah harta. Pada masa Nabi dan pemerintahan Islam Baitul Maal berfungsi sebagai kas negara. Dari kas negara ini seluruh keperluan dan kegiatan pemerintahan dibiayai. Hal ini sangat mungkin, karena pada masa itu zakat menjadi kewajiban setiap muslim yang mampu dan pelaksanaannya dikontrol serta dikelola oleh negara. Sehingga pada masa dan tempat dimana zakat tidak lagi dikelola dan dikontrol oleh negara, dan melalui sebagai kewajiban individu, maka fungsi Baitul Maal sebatas sebagai lembaga sosial.

Keberadaan Baitul Maal pada BMT seharusnya menjadi penunjang keberadaan Baitul Tamwilnya. Sehingga, pembiayaan-pembiayaan yang tidak dapat dilayani oleh Baitul Tamwil dapat tercover oleh Baitul Maal. Dan lebih ideal lagi kalau Baitul Maal dapat secara aktif memberikan kontribusi terhadap kegiatan sosial kemasyarakatan.¹³²

Dengan segala keterbatasannya kegiatan dan usaha yang telah dilaksanakan oleh Baitul Maal BMT Istiqomah adalah:

¹³² *Ibid.*, hal. 8

1) Penghimpunan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS)

Dana-dana inilah yang menjadi sumber pendapatandari Baitul Maal. Perkembangan dana Baitul Maal dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.1 Perkembangan Penghimpunan Dana *Baitul Maal wat Tamwil* Istiqomah Tulungagung melalui ZIS

Tahun	Zakat	Infaq	Sodaqoh	Jumlah
2001	Rp. 52.112,00	Rp. 794.048,00	Rp. -	Rp. 864.160,00
2002	Rp. 275.228,00	Rp. 1.970.514,00	Rp. 200.000,00	Rp. 2.445.742,00
2003	Rp. 1.460.032,00	Rp. 2.326.670,00	Rp. 200.000,00	Rp. 3.986.702,00
2004	Rp. 1.913.699,00	Rp. 5.472.744,00	Rp. 3.600.000,00	Rp. 10.986.443,00
2005	Rp. 3.079.021,00	Rp. 19.297.724,00	Rp. 3.000.000,00	Rp. 25.376.745,00
2006	Rp. 1.976.739,00	Rp. 31.068.488,00	Rp. 3.000.000,00	Rp. 36.045.227,00
2007	Rp. 1.338.114,00	Rp. 6.336.630,61	Rp. 2.900.000,00	Rp. 10.574.745,06
2008	Rp. -	Rp. 2.414.682,07	Rp. 2.400.000,00	Rp. 4.814.682,07
2009	Rp. 1.364.382,00	Rp. 2.154.639,00	Rp. -	Rp. 3.519.021,00
2010	Rp. -	Rp. 3.144.639,00	Rp. -	Rp. 3.144.639,00
2011	Rp. -	Rp. 12.404.869,00	Rp. -	Rp. 12.404.869,00
2012	Rp. -	Rp. 6.645.890,00	Rp. -	Rp. 6.645.890,00
2013	Rp. -	Rp. 3.444.088,00	Rp. -	Rp. 3.444.088,00
2014	Rp. -	Rp. 7.844.167,00	Rp. -	Rp. 7.844.167,00
2015	Rp. -	Rp. 5.763.256,00	Rp. -	Rp. 5.763.256,00
2016	Rp. -	Rp. 5.791.512,00	Rp. -	Rp. 5.791.512,00

Sumber: Buku RAT Baitul Maal wat Tamwil Istiqomah Karangrejo Tulungagung

2) Pembiayaan *Qardhul Hasan*

Yaitu pembiayaan yang diperuntukkan bagi keperluan-keperluan sosial, seperti biaya berobat, pendidikan dan lain-lain. Jumlah pembiayaan yang dapat dilayani oleh BMT Istiqomah sangat terbatas, mengingat masih terbatasnya dana

yang tersedia. Perkembangan jumlah dana yang telah disalurkan untuk pembiayaan Qardhul Hasan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2 Perkembangan jumlah dana yang disalurkan untuk pembiayaan Qardhul Hasan di BMT Istiqomah Tulungagung

No.	Tahun	Jumlah
1	2002	11.320.000
2	2003	11.320.000
3	2004	14.600.000
4	2005	36.210.000
5	2006	14.600.000
6	2007	22.014.000
7	2008	30.850.000
8	2009	19.556.000
9	2010	15.600.000
10	2011	13.500.000
11	2012	11.200.000
12	2013	14.300.000
13	2014	5.900.000
14	2015	2.200.000
15	2016	6.500.000

Sumber: Buku RAT Baitul Maal wat Tamwil Istiqomah Karangrejo Tulungagung

Tabel 4.3 Jumlah Dana Qardhul Hasan di BMT Istiqomah Karangrejo Tahun 2014, 2015, 2016

<i>Qardhul Hasan</i>	2014	2015	2016
Penghimpunan	Rp 15.027.167,00	Rp 8.467.256,00	Rp 10.796.512,00
Penyaluran	Rp 5.900.000,00	Rp 2.200.000,00	Rp 6.500.000,00

Sumber: Buku RAT Baitul Maal wat Tamwil Istiqomah Karangrejo Tulungagung

3) Penyembelihan Binatang Qurban

Kegiatan ini dilakukan secara rutin pada setiap Hari Raya Qurban. Pelaksanaanya dilaksanakan bergilir ke desa-desa, terutama desa yang dipandang minus secara ekonomi.

4) Santunan Yatim Piatu

Santunan diberikan kepada yayasan yang menyelenggarakan santunan yatim-piatu, terutama yayasan yang ada di Desa Sukorejo dan Desa Jeli.

5) Sumbangan kepada TPQ Istiqomah

TPQ ini merupakan TPQ binaan Komsyah Istiqomah. Sumbangan disampaikan setiap tahun secara rutin guna menunjang kegiatan belajar mengajar.

6) Dan sumbangan lain baik kepada Masjid, Mushalla, fakir-miskin dan orang-orang jompo.

c. Baitul Tamwil

Secara harfiah Baitut Tamwil berarti rumah pengembangan harta. Dari arti ini dapat dipahami bahwa Baitut Tamwil berfungsi sebagai lembaga bisnis. Lembaga ini berfungsi sebagai mediator antara anggota pemilik dana dan anggota yang membutuhkan dana. Oleh karena itu kegiatan dan usaha yang menjadi jangkauan Baitut Tamwil adalah:

1) Penghimpunan Dana

Dalam rangka pemupukan modal, salah satu langkah yang ditempuh adalah dengan memberlakukan simpanan, yaitu:

a) Bentuk Simpanan meliputi:

(1) Simpanan Pokok Anggota Koperasi

Yaitu simpanan sebesar Rp. 500.000,00 setiap anggota dan dibayarkan 1 (satu) kali pada awal masuk sebagai anggota koperasi.

(2) Simpanan Pokok Pembiayaan

Yaitu simpanan yang harus dibayar oleh para calon anggota pembiayaan sebelum menjadi anggota pembiayaan, sebesar Rp. 5.000,-

(3) Simpanan Wajib Anggota

Yaitu simpanan rutin yang harus dibayar oleh anggota koperasi sebesar Rp. 5.000,-

(4) Simpanan Pembiayaan

Yaitu simpanan yang harus dilakukan oleh anggota pembiayaan pada saat pembiayaan direalisasi, besarnya disesuaikan dengan nilai pembiayaan.

(5) Simpanan Wajib Pembiayaan

Yaitu simpanan yang harus dilakukan oleh anggota pembiayaan selama yang bersangkutan mempunyai

pinjaman di BMT, dengan nilai sebesar Rp 1.000,00 per bulan.

2) Penyertaan Modal

Penyertaan modal merupakan suatu bentuk penyertaan modal dari pemodal pada Komsyah. Ketentuan mengenai penyertaan modal antara lain:

- a) Penyertaan modal diperuntukkan bagi mereka yang telah menjadi anggota komsyah.
- b) Sertifikat penyertaan modal dapat diperjualbelikan dalam lingkup anggota Komsyah.
- c) Untuk penyertaan modal, BMT menetapkan bagi hasil (nisbah) dengan porsi 70% (nasabah) : 30% (BMT).

3) Simpanan Sukarela

Produk simpanan yang telah diluncurkan oleh BMT adalah:

a) Tabungan Masyarakat Syariah (TAMASYA)

- (1) Tamasya diperuntukkan bagi perorangan atau kolektif (yayasan atau lembaga)
- (2) Setoran pertama minimal Rp 50.000,00. Setoran selanjutnya minimal Rp 5.000,00.
- (3) Besarnya nisbah atau bagi hasil per-bulan sebesar 50% berdasarkan jumlah pendapatan BMT dan besarnya saldo rata-rata tabungan tiap hari.

b) Simpanan Pendidikan Istiqomah (SIMPATI)

Simpanan pendidikan ini dikembangkan dalam bentuk tabungan kotak yang disebarkan ke wilayah yang terjangkau di kabupaten Tulungagung.

- (1) Simpanan pendidikan diperuntukan bagi siswa (murid) sekolah TK sampai dengan Perguruan Tinggi.
- (2) Setoran minimal Rp. 25.000,- Setoran selanjutnya minimal Rp. 5.000,-
- (3) Perhitungan saldo rata-rata dalam satu bulan dengan saldo minimal Rp 10.000,-
- (4) Besarnya porsi nisbah atau bagi hasil per-bulan sebesar 50% dihitung berdasarkan jumlah pendapatan BMT dan besarnya saldo rata-rata tabungan tiap hari.¹³³

¹³³ Buku Profil *Baitul Maal wat Tamwil Istiqomah...*, hal. 8-14

Tabel 4.4 Perbandingan Indikasi Bagi Hasil Tabungan BMT Istiqomah**dalam %:**

No.	Bulan	2017	2016	2015
1.	Januari	0,39	0,35	0,40
2.	Februari	0,36	0,32	0,40
3.	Maret	0,36	0,32	0,40
4.	April	0,35	0,34	0,40
5.	Mei	0,35	0,38	0,40
6.	Juni	0,35	0,34	0,40
7.	Juli	0,32	0,35	0,42
8.	Agustus	0,35	0,38	0,40
9.	September	0,33	0,36	0,40
10.	Oktober	0,29	0,42	0,36
11.	November	0,30	0,37	0,40
12.	Desember	0,37	0,49	0,37

Sumber: Buku RAT Baitul Maal wat Tamwil Istiqomah Karangrejo Tulungagung

4) Simpanan Berjangka

Yaitu simpanan berjangka yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dengan sistem jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan. Besarnya porsi nisbah atau bagi hasil perbulan berdasarkan jumlah pendapatan BMT setiap bulannya.¹³⁴

¹³⁴ Buku RAT KPPS BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung, hal. 19.

5) Penyaluran Dana

Dari keseluruhan dana yang telah berhasil dihimpun dari masyarakat tersebut, dikembalikan lagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Disinilah arti penting BMT sebagai lembaga keuangan intermediasi, yaitu menjembatani masyarakat yang mempunyai potensi tabungan dan menyalurkannya kepada masyarakat yang memerlukan, dialokasikan untuk pembiayaan dengan sistem:

a) BBA (*Ba'ibi Tsaman 'Ajil*)

Yaitu hubungan akad jual beli (investasi atau pembelian barang) dengan pembayaran tangguh atau angsuran (jual beli secara kredit).

b) *Murabahah*

Yaitu pembiayaan yang pembayarannya dilakukan oleh anggota setelah jatuh tempo pengembalian dengan harga dasar barang yang dibeli yang kemudian ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama.


c) *Mudharabah*

Yaitu pembiayaan dimana *Baitul Tamwil* bertindak sebagai *mudharib* yang menjalankan usaha dan manajemennya.¹³⁵

¹³⁵ *Ibid.*, hal. 21

3. Struktur Kepengurusan Organisasi

Gambar 4.1 Struktur Kepengurusan Organisasi di BMT Istiqomah Tulungagung.



Sumber: data sekunder Baitul Maal wat Tamwil Istiqomah Karangrejo Tulungagung

Tabel 4.5 Susunan Pengurus

No	Nama	Alamat	Jabatan
1.	Nur Salim	Jl. Dahlia No. 09 Karangrejo Tulungagung	Ketua
2.	Adib Makarim, S.Ag.	Tunggulsari, Kedungwaru, Tulungagung	Sekretaris
3.	Yoyok Sunaryo, S.E.	Ngranti, Boyolangu, Tulungagung	Bendahara

Sumber: Buku RAT Baitul Maal wat Tamwil Istiqomah Karangrejo Tulungagung

Tabel 4.6 Susunan Pengawas

No	Nama	Alamat	Jabatan
1.	KH. Muhsin Ghozali	Bolu, Karangrejo, Tulungagung	Pengawas Syariah
2.	Winarto, S.Ag.	Gendingan, Kedungawaru,	Pengawas Adm dan Keuangan

Sumber: Buku RAT Baitul Maal wat Tamwil Istiqomah Karangrejo Tulungagung

Tabel 4.7 Susunan Pengelola

No.	Nama	Pend.	Alamat	Jabatan
1.	Arif Jauhari, S.H	S-1	Karangrejo, Tulungagung	Manajer Utama
2.	Dini Indrawati, A.Md.	D-3	Temon, Sukorejo, Tulungagung	Kasir
3.	Riska Putri Wijayanti, S.Pd	S-1	Majan, Kedungawaru, Tulungagung	Pembukuan
4.	Lisa Murnisasri, S.E	S-1	Jl. I Gusti Ngurah Rai VIII/06 Tulungagung	Pembukuan
5.	Zainal Fuad	SLTA	Tiudan, Gondang, Tulungagung	Manajer Unit
6.	Hetik Harnonik, S.E	S-1	Ngujang, Kedungwaru	Customer Service
7.	Mugiono	SLTA	Sendang, Tulungagung	Marketing
8.	Heru Sunarko	SLTA	Karangrejo, Tulungagung	Marketing
9.	M. Ehsan Rifai	S-1	Majan, Kedungwaru	Pembiayaan
10.	Rico	S-1	Majan, Kedungwaru, Tulungagung	Pembiayaan
11.	Sujai	SLTP	Karangrejo	Kebersihan

Sumber: Buku RAT Baitul Maal wat Tamwil Istiqomah Karangrejo Tulungagung

B. Temuan Penelitian

1. Strategi Penghimpunan dan Penyaluran Dana *Qardhul Hasan* Guna Optimalisasi Pembiayaan pada *Baitul Maal wat Tamwil Istiqomah Karangrejo Kabupaten Tulungagung*

Dari hasil penelitian ini diperoleh bahwasanya strategi yang digunakan pihak BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung dalam menghimpun dananya yaitu anggota dengan sengaja membayar zakat, infaq, shodaqoh, dana kebajikan (denda), untuk pembulatan pembiayaan, dan penyalurannya langsung *personal guarantee*, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ibu Hetik Harnonik selaku *customer service* dalam wawancara kami, yaitu penjelasan yang beliau sampaikan adalah sebagai berikut:

“Untuk strategi penghimpunan, ada beberapa, yang pertama anggota atau nasabah dengan sengaja membayar zakat, infaq, maupun shodaqoh, kemudian yang kedua denda atau dana kebajikan yang dikenakan oleh nasabah yang telat melakukan pembayaran atau melebihi jatuh tempo yang ditetapkan, dan yang ketiga untuk pembulatan pembiayaan. Sedangkan strategi penyalurannya tidak ada karena langsung ke personal guarantee yaitu karyawannya sendiri”.¹³⁶

Dari paparan yang sudah disampaikan oleh pihak BMT yaitu yang bernama Ibu Hetik Harnonik, bahwasanya untuk strategi penghimpunan dana *qardhul hasan* yang pertama nasabah atau anggota dengan sengaja memberikan uangnya untuk untuk zakat, infaq, atau shodaqoh ke kotak infaq yang telah disediakan pihak BMT, kemusian

¹³⁶ Hasil wawancara bersama Ibu Hetik Harnonik, tanggal 31 Januari 2019, pukul 10.30, di Kantor BMT Istiqomah karangrejo Tulungagung.

yang kedua, denda (dana kebajikan) yang diberlakukan kepada anggota yang telat dalam melakukan pembayaran yang melebihi jatuh tempo yang ditetapkan maka dikenakan denda atau yang disebut dana kebajikan yang akan disalurkan dalam pembiayaan *qardhul hasan*.

Ketiga adalah untuk pembulatan pembiayaan, dimana saat nasabah yang mengajukan pembiayaan untuk membulatkan nominalnya, pihak BMT mempunyai strategi atau inisiatif agar nominalnya tidak ganjil maka dibulatkan dan hasil pembulatannya dimasukkan kedalam dana ZIS.

Dan untuk rencana kedepannya untuk memperkenalkan produk pembiayaan *qardhul hasan* juga belum ada, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Arif Jauhari selaku manajer pembiayaan, yaitu:

“Begini mbak, untuk rencana kedepannya juga belum ada. Karena sebenarnya qardhul hasan ini untuk memfasilitasi pengurus ataupun pengelola. Takutnya kalau pembiayaan ini dipublikasikan, masyarakatnya yang belum siap. Misalnya masyarakat akan berbondong-bondong memanfaatkan pembiayaan ini dalam hal negatif, karena pembiayaan ini memang sangat mudah dalam penerapannya dibandingkan pembiayaan lainnya”.¹³⁷

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa pembiayaan *qardhul hasan* memang belum mendapat perhatian khusus dari pihak dalam.

Karena yang diprioritaskan masih pada *baitul tamwilnya*.

¹³⁷ Hasil wawancara bersama Bapak Arif Jauhari, tanggal 31 Januari 2019, pukul 11.10, di Kantor BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung.

Wawancara peneliti lanjutkan dengan bertanya kepada Ibu Hetik Harnonik selaku *customer service* mengenai rata-rata pembiayaan yang disalurkan oleh BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung, sebagaimana penjelasan yang beliau sampaikan adalah sebagai berikut:

*“Untuk rata-rata pembiayaan yang disalurkan yaitu sekitar Rp 100.000,00 sampai dengan Rp 2.000.000,00 tergantung dengan kebutuhan anggota yang mengajukan tetapi juga bisa lebih dari itu tetapi pada umumnya yang meminjam tidak sampai melebihi Rp 2.000.000,00. Dan pembiayaan qardhul hasan hanya ditujukan ke delapan asnaf karena bersal dari dana ZIS”.*¹³⁸

Dari pemaparan yang telah disampaikan Ibu Hetik Harnonik bahwasanya untuk pembiayaan *qardhul hasan* yang disalurkan sekitar Rp 100.000,00 sampai dengan Rp 2.000.000,00 tidak sampai lebih dari Rp 2.000.000,00 tergantung dengan kebutuhan anggota yang mengajukan. Pada pembiayaan *qardhul hasan* ini hanya ditujukan ke delapan *asnaf*, diantaranya yaitu fakir, miskin, *amil*, *mualaf*, *riqab*, *gharim*, *fisabilillah*, *ibnu sabil* karena dana *qardhul hasan* berasal dari dana zakat, infaq, dan shodaqoh.

Dalam pembiayaan *qardhul hasan* sekiranya pihak BMT Istiqomah memberikan modal untuk disalurkan pada pembiayaan *qardhul hasan*. Menurut hasil wawancara yang telah kami lakukan dengan Ibu Hetik Harnonik selaku *customer service*, beliau menjelaskan bahwa:

¹³⁸ Hasil wawancara bersama Ibu Hetik Harnonik, tanggal 31 Januari 2019, pukul 10.35, di Kantor BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung.

*“Begini mbak, BMT Istiqomah sama sekali belum ikut membantu modal qardhul hasan, semuanya masih murni dari dana zakat, infaq, dan shodaqoh”.*¹³⁹

Dari pemaparan hasil wawancara di atas bahwasanya untuk pembiayaan atau penyaluran dana semuanya masih murni berasal dari dana zakat, infaq, shodaqoh (ZIS).

2. Faktor-Faktor yang Menghambat Penghimpunan dan Penyaluran Dana Qardhul Hasan Guna Optimalisasi Pembiayaan pada Baitul Maal wat Tamwil Istiqomah Karangrejo Kabupaten Tulungagung

Mengenai prosedur permohonan pembiayaan *qardhul hasan*, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ibu Hetik Harnonik selaku *customer service* adalah sebagai berikut:

*“Mengenai prosedur permohonan pembiayaan qardhul hasan yaitu seperti pembiayaan murabahah pada umumnya, yaitu pertama mengisi formulir permohonan pembiayaan, kedua survey atau analisa kelayakan, ketiga kesimpulan dari hasil survey ditolak atau distujui, dan yang keempat menandatangani akad atau perjanjian”.*¹⁴⁰

Dari hasil pemaparan wawancara diatas menjelaskan bahwasanya untuk prosedur permohonan pembiayaan *qardhul hasan*, pertama dalam mengisi formulir permohonan pembiayaan data-data yang harus diisi harus lengkap sesuai dengan data isian, tanda tangan pihak-pihak terkait harus lengkap, dan disertai dengan foto copy identtas diri suami/istri (KTP/SIM) yang masih berlaku sebanyak 2 (dua) lembar,

¹³⁹ Hasil wawancara bersama Ibu Hetik Harnonik, tanggal 31 Januari 2019, pukul 10.40, di Kantor BMT Istiqomah karangrejo Tulungagung.

¹⁴⁰ Hasil wawancara bersama Ibu Hetik Harnonik, tanggal 31 Januari 2019, pukul 10.45, di Kantor BMT Istiqomah karangrejo Tulungagung.

foto copy Kartu Keluarga (KK) sebanyak 2 (dua) lembar, foto copy barang bukti jaminan seperti BPKB dan STNK kendaraan bermotor atau sertifikat tanah sebanyak 1 (satu) lembar.

Kedua, permohonan pembiayaan harus bersedia di survey, bentuk survey antara lain, wawancara di kantor BMT Istiqomah, survey lapangan, sumber referensi (tokoh birokrasi/tokoh agama/masyarakat setempat). Ketiga, kesimpulan dari hasil survey diterima atau ditolak. Keempat, setelah permohonan pembiayaan disetujui atau disepakati, maka proses selanjutnya adalah penandatanganan akad atau perjanjian, yang disepakati oleh pihak BMT Istiqomah dan pemohon pembiayaan (anggota/calon anggota BMT Istiqomah) yang bersangkutan.

Dalam menentukan batasan besaran plafon untuk setiap anggota pembiayaan *qardhul hasan* di BMT Istiqomah, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ibu Hetik Harnonik selaku *customer service*, yaitu:

“Pertama, kebutuhan calon anggota. Kedua, kesiapan kas BMT Istiqomah. Ketiga, kemampuan bayar calon anggota”.¹⁴¹

Jadi, apabila kebutuhan calon anggotanya besar dan kemampuan bayarnya baik, tetapi jika tidak diimbangi dengan kemampuan kas lembaga, maka penyaluran dana pun tidak sepenuhnya cair.

¹⁴¹ Hasil wawancara bersama Ibu Hetik Harnonik, tanggal 31 Januari 2019, pukul 10.45, di Kantor BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung.

Dalam kegiatan pembiayaan pasti ada permasalahan yang menghambat proses kegiatan tersebut, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ibu Hetik selaku *customer service*, yaitu:

“Begini mbak, selama ini belum ada faktor-faktor yang menghambat BMT dalam menghimpun dana qardhul hasan, tetapi dalam penyaluran dananya masih ada hambatan-hambatan diantaranya yaitu pembiayaan bermasalah seperti penunggakan angsuran, dan kurang adanya penanganan dari pihak lembaga sendiri”.¹⁴²

Bahwasanya untuk penghimpunan dana *qarul hasan* tidak ditemukan hambatan yang terlalu bermasalah. Tetapi dalam penyaluran dananya masih banyak kendala-kendalanya seperti penunggakan angsuran, dan kurang adanya penanganan dari pihak lembaga sendiri. Sehingga dana yang seharusnya kembali untuk disalurkan ke anggota lain terhambat dengan adanya penunggakan angsuran tersebut.

3. Solusi untuk Mengoptimalkan Penghimpunan dan Penyaluran Dana Qardhul Hasan di Baitul Maal wat Tamwil Istiqomah Karangrejo Kabupaten Tulungagung

Dalam strategi mengoptimalkan penghimpunan dan penyaluran dana *qardhul hasan* di BMT Istiqomah belum ada strategi khusus, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Bapak Arif Jauhari selaku manajer pembiayaan, yaitu:

“Selama ini belum ada strategi khusus untuk mengoptimalkan atau mengembangkan qardhul hasan. Karena belum ada perintah dan

¹⁴² Hasil wawancara bersama Ibu Hetik Harnonik, tanggal 31 Januari 2019, pukul 10.50, di Kantor BMT Istiqomah karangrejo Tulungagung.

*keharusan untuk hal tersebut. Jadi, sebagai pengelola hanya melaksanakan apa yang telah menjadi kebijakan pengurus”.*¹⁴³

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan strategi untuk mengoptimalkan penghimpunan dan penyaluran dananya masih belum ada, karena belum ada perintah khusus dan keharusan untuk hal tersebut.

Dalam penyaluran dana *qardhul hasan* di BMT Istiqomah juga belum bisa dikatakan optimal, karena banyak kendalanya. Untuk bisa dikatakan optimal, penyalurannya bisa maksimal yaitu mencapai 80% dari total kas *qardhul hasan* dan tentunya diimbangi dengan pengembalian atau angsuran yang lancar. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Arif Jauhari selaku manajer pembiayaan, yaitu:

*“Setiap tahunnya persentase penyaluran qardh tidak sama, penyalurannya hanya sedikit sekali, kurang lebih sekitar 30% dari dana ZIS”.*¹⁴⁴

Dari penjelasan Bapak Arif Jauhari, diketahui bahwa penyalurannya belum dapat dikatakan optimal karena masih sekitar 30% dari dana ZIS sedangkan penyalurannya bisa dikatakan optimal jika mencapai 80%.

¹⁴³ Hasil wawancara bersama Bapak Arif Jauhari, tanggal 31 Januari 2019, pukul 11.00, di Kantor BMT Istiqomah karangrejo Tulungagung.

¹⁴⁴ Hasil wawancara bersama Bapak Arif Jauhari, tanggal 31 Januari 2019, pukul 11.15, di Kantor BMT Istiqomah karangrejo Tulungagung.

4. Hasil Wawancara bersama Nasabah

Hasil wawancara bersama nasabah *Baitul Maal wat Tamwil Istiqomah Karangrejo Tulungagung* mengenai informasi yang didapatkan nasabah, bahwa di *Baitul Maal wat Tamwil Istiqomah Karangrejo Tulungagung* sudah sejak tahun 2017 sudah menjadi anggota adalah sebagai berikut sesuai dengan penjelasan yang telah disampaikan oleh Bapak Umar, yaitu:

“Saya sudah menjadi anggota di BMT Istiqomah sudah sejak tahun 2017 mbak.”¹⁴⁵

Dari penjelasan Bapak Umar, diketahui bahwa Bapak Umar sudah sejak tahun 2017 menjadi anggota di BMT Istiqomah. Di BMT Istiqomah untuk penyaluran dana *qardhul hasan* tidak banyak sesuai yang diminta oleh anggota, sebagai berikut penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Umar, yaitu:

“Saya hanya memerlukan Rp 500.000,00 saja mbak untuk tambahan anak saya masuk sekolah SMA.”¹⁴⁶

Dari penjelasan Bapak Umar, dapat diartikan bahwa Bapak Umar hanya meminjam Rp 500.000,00 yang sesuai dengan kebutuhannya saja, dan itupun untuk keperluan anaknya untuk biaya masuk sekolah SMA.

Wawancara kepada nasabah peneliti lanjutkan mengenai persyaratan yang diberikan oleh BMT Istiqomah untuk mengajukan

¹⁴⁵ Hasil wawancara bersama Bapak Umar, Tanggal 4 Maret 2019, pukul 09.30, di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung.

¹⁴⁶ Hasil wawancara bersama Bapak Umar, Tanggal 4 Maret 2019, pukul 09.35, di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung.

pembiayaan *qardhul hasan*. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh

Bapak Umar, yaitu:

“Syaratnya hanya mengisi formulir permohonan pembiayaan, fotokopi KTP dua lembar, fotokopi KK dua lembar, dan BPKB buat jaminan.”¹⁴⁷

Dari pemaparan hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa Bapak UM hanya mengisi formulir permohonan pembiayaan, menyerahkan fotokopi KTP dan KK sebanyak dua lembar, dan menyerahkan BPKB sepeda motor sebagai jaminan.

¹⁴⁷ Hasil wawancara bersama Bapak Umar, Tanggal 4 Maret 2019, pukul 09.40, di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung.